

PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA DAN THAILAND

Abunawas¹, Tri Dian Aprilsesa², Siti Aminah³, Muhammad Tahir⁴, Marnita⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak

Korespondensi Penulis E-mail : abu.nawas@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Anak berperan dalam menjamin stabilitas masa depan bangsa dan negara, sehingga memerlukan perlindungan dan perawatan khusus untuk memastikan tumbuh kembang generasi masa depan bangsa dan negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan permasalahan bagi berbagai negara salah satunya Indonesia dan Thailand Tujuan penulisan makalah penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan dokumen hukum di Indonesia dan Thailand melalui studi banding. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang tersistematis terhadap subjek perbandingan hukum dan dokumen hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Temuan studi perbandingan ini fokus pada isi dan dampak dari hukum pidana masing-masing negara terhadap kekerasan seksual anak secara normatif dan penegakan hukum. Antara KUHP Indonesia dan KUHP Thailand sama-sama mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Sementara itu, perbedaan lain antara aspek hukum kriminalisasi kekerasan seksual di Indonesia dan Thailand adalah dampak sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perbandingan Hukum, Thailand, Anak.

1. Pendahuluan

Ketika kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya di Asia Selatan, perubahan dalam kehidupan anak-anak pun semakin kuat dari hari ke hari. Kejahatan serius seperti penganiayaan anak telah menjadi masalah global dan memerlukan tindakan khusus untuk memerangi dan menghilangkannya. Menurut *Elimination of Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT)*, kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk hubungan antara anak dengan orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, yang digunakan sebagai alat untuk melecehkan anak secara seksual oleh pelaku. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

Dalam kehidupan masyarakat, anak memegang peranan strategis dalam menjamin keberlangsungan suatu bangsa dan negara pada masa mendatang. Anak sebagai individu yang secara fisik maupun mental belum matang dan membutuhkan perhatian khusus serta pendampingan dalam menunjang tumbuh kembangnya sehingga memiliki kesempatan dalam memperoleh hak-hak hidupnya secara optimal.

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang telah menandatangani dan mengakui penuh Ketentuan Internasional terkait dengan Hak Anak dengan mengakui anak sebagai manusia yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Namun menurut KPPPA, jumlah korban di Indonesia meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019, masing-masing mencapai 6.454, Sebanyak 6.980 di tahun 2020 dan sebanyak 8.730 di tahun 2021. (KPAI, 2023)

Tak jauh berbeda, Thailand yang telah melakukan ratifikasi terhadap KHA sejak 1989 dan membentuk *Child Protection Act* pada tahun 2003 sebagai peraturan perundang-undangan dalam upaya menangani tingginya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam negaranya juga belum mampu secara efektif menanggulangi permasalahan tersebut. Sepanjang tahun 2022, tercatat setidaknya terdapat 2,393 anak yang tersebar di berbagai wilayah Thailand yang telah menjadi korban dalam kasus pemerkosaan dengan rentang 630 anak laki-laki dan 1.763 anak perempuan. Oleh *Multi-disciplinary Teams (MDTs)* juga melansir terdapat 2.250 anak tercatat kasus yang melibatkan bentuk kekerasan seksual lain seperti penganiayaan dengan cakupan 561 anak laki-laki dan 1.689 anak perempuan. (Abhasakun, 2023)

Oleh Eqi Triana Putri menyebutkan peningkatan jumlah perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual mencerminkan statistik yang mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya kemerosotan moral dalam masyarakat. (Putri, 2022) Sebagai sesama negara di Asia Tenggara yang menganut sistem *Civil Law*, terdapat perbedaan dalam pengembangan implementasi substansi dan yurisprudensi pada masing-masing negara baik secara represif maupun preventif dalam menanggapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang tengah dihadapi.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam literatur atau dokumen hukum mengenai eksploitasi seksual anak dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia dan Thailand. (Shahrullah & Sari, 2014) Hal tersebut dapat dijadikan acuan penelitian perbandingan mengenai perubahan hukum pidana di Indonesia yang lebih baik dalam menyikapi krisis sosial yang mengancam kesejahteraan anak.

Uraian diatas merupakan alasan-alasan yang mendasar bagi penulis untuk memahami persamaan dan perbedaan yang lebih lanjut dan dituangkan ke dalam penelitian yang berjudul **“Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dan Thailand”**.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu digunakan pendekatan melalui dasar-dasar regulasi dan faktor-faktor yang melekat pada objek yang diperbandingkan dengan menelaah unsur-unsur tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisa kualitatif, dimana data yang dipergunakan pada penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, halaman situs resmi, dan dokumen pendukung lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep kekerasan dan kekerasan seksual

Kekerasan adalah suatu tindakan yang berpotensi memberikan ancaman atau ancaman nyata kepada tubuh, finansial, emosional atau kematian seseorang. Tidak mudah bagi korban kekerasan seksual untuk kembali ke keadaan semula, ketika dampak psikologis yang dialaminya cukup besar. Dengan perkembangan yang ada menyebabkan tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak dan remaja juga turut menjadi korban tanpa memperhatikan jenis kelamin. Hal ini dapat dilakukan di mana saja seperti di lingkungan kerja, di lingkungan publik, di lingkungan pendidikan, hingga lingkungan keluarga. (Anggoman, 2019)

World Health Organization (WHO) menjelaskan, kekerasan seksual disebabkan oleh kekerasan seksual dan perilaku seksual lainnya. Ini berfokus pada penindasan seksualitas manusia dan bukan antara pelaku dan korban. Sejak tahun 1989, banyak negara telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Anak. Namun banyak organisasi internasional memperkirakan terdapat 150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki laki menjadi korban kekerasan seksual di seluruh dunia khususnya dalam tindakan hubungan seks dibawah usia 18 Tahun. (Lupitasari, 2021)

Umumnya, tidak ada satupun sebab khusus ataupun sebab tunggal mengapa seorang anak dapat berposisi sebagai korban. Namun, dapat dilihat dari kebanyakan kasus yang telah terjadi, kerentanan yang dimiliki anak dan keluarga dan ditambah kondisi lingkungan tidak sehat cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi korban kejahatan ini.

Dampak yang dialami anak sebagai korban atas perilaku kekerasan seksual sangatlah besar yang berpengaruh secara psikologis dan fisik. Gangguan mental lainnya termasuk gangguan stres pasca trauma, depresi, gangguan kepribadian, gangguan identitas disosiatif, dan gangguan mental seperti viktimisasi berulang di masa dewasa, *bulimia nervosa*, dan trauma fisik masa kanak-kanak. (Wijayanti, 2019)

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam terjadinya kekerasan seksual dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagaimana berikut : (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

- Faktor *internal*, merupakan faktor-faktor atau keadaan yang bersumber dari dalam diri si pelaku kejahatan seksual, baik berupa keadaan psikis, keadaan biologis, keadaan moral, hingga pada keadaan sakit hati masa lampau.
- Faktor *eksternal*, merupakan keadaan-keadaan yang berasal dari luar diri si pelaku. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan, seperti kondisi budaya, kondisi ekonomi, kurangnya perhatian dari lingkungan pendidikan, faktor pornografi dari media sosial, faktor lemahnya efektivitas penegakan hukum, dan faktor berkembangnya industri pariwisata di sekitar.

Cengkraman kebudayaan patriarki dalam kehidupan masyarakat menempatkan anak sebagai "milik" orangtuanya. Dalam hal ini apabila orangtua melakukan kekerasan terhadap anaknya, maka orang lain tidak akan berani untuk ikut campur walaupun secara normatif undang-undang mengharuskan orang lain melakukan intervensi terhadap hal tersebut. (Ismantoro & Admojo, 2015) hal ini tentunya akan memberikan pengaruh tersendiri yang tak jarang berujung pada perubahan sikap yang sebelumnya *adaptif* menjadi *maladaptive*. (Mudjrimin, 2023)

Komponen-komponen di dalam perlindungan terhadap anak yang berbasis sistem meliputi: (1) Sistem Kesejahteraan Sosial bagi anak dan keluarga; (2) Sistem peradilan yang sesuai dengan standar Internasional; dan (3) Mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. (Wijayanti, 2019)

Ironisnya, pada kasus-kasus tertentu, pelaku kejahatan seksual terhadap anak justru berposisi sebagai korban kejahatan serupa di masa lalunya. Hal ini menimbulkan trauma sehingga korban memiliki aktualisasi diri yang buruk. Secara perlahan namun pasti, keinginan untuk diakui dan mendominasi akan terbentuk dalam diri korban, sehingga muncul sikap manipulatif yang akan dipergunakannya untuk melakukan sebuah eksploitasi terhadap orang lain.

International Labour Organization (ILO) memperkirakan setidaknya terdapat 4,5 juta korban dari eksploitasi seksual di seluruh dunia yang 20% diantaranya adalah anak dibawah umur. Peningkatan angka perjalanan pariwisata, tujuan destinasi, penggunaan internet yang semakin tidak terkendali, penyedia anak-anak dari kalangan kurang mampu sebagai pekerja seks, penegakan perangkat hukum yang tidak maksimal, hingga keadaan sosial yang mendorong peningkatan perilaku seksual terhadap anak-anak di kawasan Asia Tenggara.


Kekerasan menjadi tantangan signifikan bagi setiap negara di Asia Tenggara dalam mengupayakan bentuk penanganan maupun pencegahannya dan pemerintah menjadi pihak yang memiliki kapasitas dalam menghadapi urgensi ini. (UNDP, 2020) Sebagai sesama negara dengan sistem hukum *Civil Law*, terdapat kesamaan maupun perbedaan dalam pengembangan hukum pidana dan yurisprudensi antara negara Indonesia dan Thailand.

3.2 Hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kekerasan seksual terhadap anak

KemenPPPA menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Tercatat di 2019 mencapai 6.454 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.980 kasus, kemudian di tahun 2021 mengalami lonjakan ke

angka 8.730, dan sepanjang 2022 bertambah secara signifikan mencapai 9.588 kasus.(KPAI, 2023) Berikut grafik peningkatan signifikan pada perkara pelecehan seksual pada anak di Indonesia dalam rentang tahun 2019-2022 :

Peningkatan Signifikan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia



Grafik 1.

Data yang diakses dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2022

Meningkatnya perkara pelecehan seksual yang menimpa anak di Indonesia membuktikan bahwa hal ini menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan secara khusus. Salah satu peran negara dalam menangani hal ini yakni dengan keberadaan KUHP dan regulasi terkait yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual dan jaminan terhadap penerapan hukum kepada pelaku.

Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dimana kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesusilaan pada Pasal 281-283 dan Pasal 532-535 KUHP; pencabulan dan hubungan badan yang terdapat dalam Pasal 284-296 KUHP; dan pemanfaatan anak untuk mengemis, melakukan pekerjaan yang berbahaya dan mengancam kesehatan yang terdapat dalam Pasal 301 KUHP.(Lumingkewas, 2016)

Selain dari KUHP, Indonesia juga mengatur secara khusus perangkat hukum untuk menanggapi urgensi kekerasan seksual terhadap anak melalui pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adanya pembentukan perangkat hukum pidana dalam menanggapi kekerasan seksual tentunya bertujuan untuk tujuan hukum pidana yakni sebagai upaya *preventif*, upaya *represif*, upaya rehabilitasi, upaya pembalasan sekaligus pembinaan.(Gaffar et al., 2023)

3.3 Hukum pidana Thailand dalam menghadapi kekerasan seksual terhadap anak

Selain Indonesia, pertumbuhan industri pariwisata Thailand berdampak pada kesejahteraan moral dan sosial negara tersebut, khususnya korban pelecehan seksual terhadap anak. Isu perlindungan sosial dari pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di Thailand menarik berbagai aktor sosial, yang sebagian besar memiliki ikatan emosional dan ekonomi yang lemah satu sama lain. (Gustianti et al., 2023)

Permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak yang setiap tahun kian meningkat di Thailand merupakan salah satu bukti nyata tidak efektifnya sistem hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Berdasarkan *Disrupting Harm in Thailand*, sepanjang tahun 2021 oleh UNICEF dan ECPAT mencatat bahwa 9% dari 400.000 anak dalam rentang usia 12-17 tahun di Thailand telah menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hanya terdapat sekitar 3% dari skala angka tersebut yang melaporkan tindakan eksploitasi maupun kekerasan seksual yang terjadi kepada aparat penegak hukum. (Makyn, 2022)

Penegakan hukum pidana di negara Thailand didasari pada keberadaan *Thailand Penal Code* atau KUHP Thailand. Perangkat hukum ini dibentuk secara independen oleh Thailand dengan mendapat pengaruh dari keberadaan KUHP negara-negara sesama penganut sistem hukum *Civil Law* di Asia Tenggara dengan menyesuaikan nilai-nilai serta keadaan sosiologis bangsa Thailand. Dalam menanggapi masalah kekerasan seksual pada anak, Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yang diantaranya ; (1) *Worst Form of Child Labour Convention*; (2) *Convention on the Rights of the Child*; dan (3) *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. (Ward et al., 2018)

Selain meratifikasi sejumlah konvensi terkait urgensi perlindungan anak, Thailand juga membentuk undang-undang *Child Protection Act* pada tahun 2003. Pada pelaksanaannya, Undang-Undang *Child Protection Act* mencakup setiap lapisan wilayah provinsi di Thailand, dimana setiap wilayah diwajibkan untuk menerapkan kebijakan tersebut secara relevan di masing-masing wilayah dalam upaya melindungi kalangan anak di Thailand. Program Perlindungan Anak bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan membangun kapasitas keluarga, komunitas dan pemerintah untuk mencegah, mendukung dan memerangi masalah prostitusi anak di Thailand. (Babajanyan, 2020)

Sejumlah negara telah mengembangkan model pendaftaran penjahat seksual bagi mereka yang telah menyelesaikan masalah hukuman, upaya untuk selalu mengetahui keberadaan mereka. Informasi ini lantas dibuka untuk umum lewat berbagai cara, diantaranya situs jejaring. Namun, beberapa negara tak membagi informasi ini secara terbuka untuk umum, tetapi hanya untuk individu tertentu terutama penegak hukum. (Lupitasari, 2021) Penegakan hukum pidana oleh Thailand melibatkan banyak komunitas masyarakat dimana tujuan dari hal ini adalah untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan, yakni para pihak tersangkut kasus pidana diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

3.4 Perbandingan hukum pidana tentang kekerasan seksual terhadap anak antara Indonesia dan Thailand

Dalam menanggapi kasus kekerasan seksual terutama terhadap korban anak, Indonesia dan Thailand memiliki substansi hukum pidananya masing-masing yang dipergunakan dalam menghadapi urgensi yang terjadi melalui upaya penegakan hukum.

Tabel 1.
Substansi Hukum Indonesia dan Thailand

No.	Deskripsi	Indonesia	Thailand
1.	Anak	Dalam UU Perlindungan Anak , anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tidak diatur secara spesifik mengenai batas usia consent dalam substansi hukum di Indonesia.	Berdasarkan KUHP Thailand , anak didefinisikan sebagai seorang dibawah usia 18 tahun, namun memiliki hak individu dalam memberikan consent pada usia 15 tahun.
2.	Kekerasan Seksual	UUTPKS : Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi orientation, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik	Pasal 276 KUHP Thailand : Hubungan seksual yang tidak diinginkan melalui pengancaman, kekerasan fisik, atau eksploitasi.
3.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Pasal 76E UU Perlindungan Anak : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”	Pasal 4 Child Protection Act Tahun 2003 : “Kekerasan berarti segala tindakan atau tindakan yang menyebabkan perampasan kebebasan, atau metal atau luka fisik kepada seorang anak; kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seorang anak; bujukan kepada seorang anak atau perilaku

			yang dalam hal ini secara mental atau fisik dapat membahayakan anak, melanggar hukum atau asusila, terlepas dari persetujuan anak tersebut.”
4.	Aturan Hukum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> ● KUHP Indonesia ● Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ● Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ● Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ul style="list-style-type: none"> ● KUHP Thailand ● <i>Child Protection Act</i> Tahun 2003

Batas usia untuk dianggap cakap dalam memberikan persetujuan di Thailand untuk anak perempuan maupun anak laki-laki adalah 15 tahun, sementara Indonesia tidak merumuskan hal tersebut dalam butir peraturan perundangan. Hal ini menjadi faktor penting dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara masing-masing, dimana oleh Penulis menemukan adanya perbedaan esensial yang mempengaruhi pengembangan substansi hukum pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Thailand, begitupun dengan penegakan hukumnya.

Tabel 2.0
Perbandingan Substansi Hukum Indonesia dengan Thailand

No.	Indonesia	Thailand
1.	Berdasarkan Pasal 290 KUHP Indonesia , diatur mengenai ancaman pidana terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak, namun <u>tidak diatur mengenai cakupan usia anak selain yang disebutkan dalam pasal tersebut, sebagaimana berikut :</u>	Berdasarkan Pasal 277 KUHP Thailand , ancaman pidana terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak <u>dibedakan pada beberapa lapisan dan diancam sanksi yang semakin berat, sebagaimana berikut :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Alinea (1) untuk korban anak belum berusia 15 tahun diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda paling sedikit 8.000 Baht dan paling banyak 40.000 Baht; - Alinea (2) untuk korban anak belum berusia 13 tahun diancam pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda paling sedikit 14.000 baht dan paling banyak

	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat (2) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. - Ayat (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 	<p>40.000 Baht atau penjara seumur hidup.</p>
<p>2.</p>	<p>Perangkat hukum pidana di Indonesia <u>tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan disertai ancaman atau apabila terdapat lebih dari satu pelaku</u>. Hal ini diatur dengan substansi yang lebih general dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP Indonesia, sebagaimana berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 285, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. - Pasal 289, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 	<p>Pasal 277 Alinea (3) dan Pasal 279 Alinea (2) KUHP Thailand mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak <u>disertai ancaman dan apabila terdapat lebih dari satu pelaku</u>, sebagaimana isinya tertuang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 277 Alinea (3) Apabila pelanggaran berdasarkan paragraf pertama atau paragraf kedua dilakukan dengan partisipasi lebih dari satu orang untuk menghancurkan seorang anak perempuan dan anak perempuan tersebut tidak memberikan persetujuan, atau dengan membawa senjata api atau peledak, atau menggunakan kekerasan fisik, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. - Pasal 279 Alinea (2) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam alinea pertama, pelaku melakukannya dengan pengancaman dengan cara apapun, dengan melakukan tindakan kekerasan, dengan memanfaatkan anak yang dalam keadaan tidak mampu untuk melawan, atau dengan menyebabkan anak salah mengira pelaku sebagai orang lain, pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau didenda paling banyak 30.000 Baht, atau kedua-keduanya.

<p>3.</p>	<p>KUHP Indonesia tidak memiliki aturan tentang penghapusan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara khusus, kecuali pelaku memenuhi syarat-syarat yang menghapus atau mengurangi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ayat (1), Pasal 48 KUHP, dan Pasal 50 KUHP, yang mana isinya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 44 ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. - Pasal 48 Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (<i>overmacht</i>), tidak dipidana. - Pasal 50 Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. 	<p>Pasal 277 Alinea (4) KUHP Thailand mengatur tentang <u>penghapusan ancaman pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak</u> apabila terdapat persetujuan dari korban saat tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan, sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 277 Alinea (4) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam alinea pertama, jika pelaku laki-laki melakukan pelanggaran terhadap anak perempuan diatas usia 13 tahun tapi belum berusia 15 tahun dengan persetujuan dari anak perempuan tersebut dan pengadilan menyetujui laki-laki dan anak perempuan tersebut untuk menikah setelahnya, pelaku tidak dapat diancam pidana untuk pelanggarnya. Jika pengadilan menyetujui mereka untuk menikah pada saat pelaku masih dipidana, Pengadilan harus membebaskan pelaku tersebut.
<p>4.</p>	<p>Pasal 293 KUHP mengatur ancaman hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menggunakan rayuan dan bujukan untuk memperdayai korban, namun <u>tidak terdapat perbedaan ancaman hukuman berdasarkan usia korban</u>, sebagaimana isi pasal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 293 ayat (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 	<p>Pasal 282 KUHP Thailand Alinea (2) dan Alinea (3) mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang <u>memperdayai korban dengan rayuan dan bujukan</u> sehingga korban menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh pelaku. Ancaman hukuman dalam hal ini <u>dibedakan berdasarkan usia korban</u> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 282 Alinea (2) Jika melakukan pelanggaran menurut Alinea (1)* terjadi pada orang yang berusia diatas 15 tahun tetapi belum berusia diatas 18 tahun, pelaku diancam dengan pidana penjara 3 sampai 15 tahun dan denda 6.000 sampai 30.000 Bath. - Pasal 282 Alinea (3) Jika pelanggaran menurut Alinea (1) terjadi pada anak yang belum berumur 15 tahun pelaku diancam dengan pidana penjara 5 sampai 20 tahun dan denda 10.000 sampai 40.000 Bath. <p>*Alinea (1) Siapa saja yang untuk memuaskan hasrat seksualnya terhadap orang lain, mendapatkan, merayu atau melakukan tidak senonoh pada laki-laki atau perempuan dengan persetujuannya, dihukum dengan pidana penjara 1 sampai 10 tahun dan denda 2000 sampai 20.000 Bath</p>

Pencantuman masa pidana penjara oleh KUHP Thailand lebih jelas dengan adanya batas minimal dan maksimal masa pidana penjara. Dilihat dari hal tersebut, kemungkinan Thailand berusaha untuk tidak menerapkan pidana penjara pendek. KUHP Thailand berusaha menerapkan asas penyelesaian perkara cepat dan ekonomis mendasarkan wewenang kepada hakim untuk merivisi amar putusan sesuai Pasal 27 KUHP Thailand.(Seconegoro & Lukitasari, 1956)

4. Simpulan

Keberadaan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan Thailand menjadi bukti efektivitas implementasi substansi dalam penegakan hukum belum maksimal. Keadaan-keadaan yang berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana ini dapat dikategorikan menjadi faktor atau keadaan *internal* (faktor atau keadaan dari dalam pelaku) dan faktor dari luar pelaku. Pengembangan substansi hukum dalam konteks tindak pidana ini harus diikuti penguatan sistem dan pembangunan kapasitas aparat hukum dalam kewenangannya menegakkan keadilan. Persamaan yang dapat ditemukan dalam perangkat hukum Indonesia dan Thailand adalah pengadaaan kebijakan dan aturan-aturan hukum yang diterapkan secara relevan dengan keadaan masing-masing wilayah di negara. Sementara perbedaan yang dapat ditemukan adalah adanya perbedaan dalam implikasi substansi hukum tersebut, dimana perbedaan tersebut terletak dalam batasan-batasan usia serta pemidanaan pada orang yang melakukan kejahatan. Regulasi di kedua negara tersebut berfokus untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Daftar Pustaka

- Abhasakun, T. (2023). *THE DOLLS HELPING CHILDREN REPORT SEXUAL ABUSE*. <https://www.fairplanet.org/story/the-dolls-helping-children-report-sexual-abuse-thailand/>
- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, VIII(3), 55–65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25631/25284>
- Babajanyan. (2020). *Violence against children No violence against children is justifiable. All violence against children is preventable*. <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children>
- Gaffar, A., Darliana, & Sapriadi. (2023). HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA. *AL-AHKAM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>
- Gustianti, N. A., Anne, R. O. S., & Erari, G. H. (2023). REMOTE SEXUAL ASSAULT DI THAILAND: ANALISIS BERDASARKAN RESPON UNICEF. *Review of International Relations*, 4(2), 175–187. <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.32626>
- Ismantoro, Y. D., & Admojo, T. (2015). *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia[. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=945546>

- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- KPAI. (2023). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Lumingkewas, F. (2016). TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN. *Lex Crimen*, V(1), 21–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10597/10184>
- Lupitasari, A. R. (2021). *Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/24/jalan-terjal-keluarga-korban-kekerasan-seksual-mencari-keadilan>
- Makyn, R. (2022). *Disrupting Harm Report in Thailand*. <https://www.unicef.org/thailand/press-releases/disrupting-harm-report-thailand>
- Mudjrimin, J. (2023). KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM KELUARGA DI KABUPATEN SINJAI. *AL-AHKAM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1>
- Putri, E. T. (2022). *PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (PERBANDINGAN INDONESIA DAN THAILAND)*. <http://repository.upstegal.ac.id/5191/>
- Seconegoro, R. A. Y., & Lukitasari, D. (1956). Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956. *Jurnal Verstek*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33454>
- Shahrullah, R. S., & Sari, D. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA DAN THAILAND. *Journal of Judicial Review*, XVI(2), 146–157. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/157/237>
- UNDP. (2020). Entry and Exit Points: Violent Extremism in South-East Asia. In *UNDP*. <https://www.undp.org/publications/entry-and-exit-points-violent-extremism-south-east-asia>
- Ward, C. L., Artz, L., Leoschut, L., Kassanje, R., & Burton, P. (2018). Sexual violence against children in South Africa: a nationally representative cross-sectional study of prevalence and correlates. *The Lancet Global Health*, 6(4), e460–e468. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30060-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30060-3)
- Wijayanti, D. (2019). *Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual* (2nd ed.). Indoliterasi. https://perpustakaansemusim.kawanperpus.id/index.php?p=show_detail&id=6146